



PUTUSAN

Nomor : 360/PDT/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROKHIM Bin TAMYID, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Desa Danasari RT. 01 / RW. 01 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal ;
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Charles Sinaga, SH. Pekerjaan Advokat , Alamat Kantor Jalan Pantura Km.11 Ds. Sidoharjo Rt. 26 Rw. 10, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Mei 2016 dibawah Register Nomor 66/SK/V2016 Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat VII**;

Lawan:

1. FATULLOH Bin H. ASARI Alias SARJI, umur 60 tahun, pekerjaan -----
dagang, bertempat tinggal di Desa Tembungwah1 RT.02RW.04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ;
dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Suskoco, S.H, Pekerjaan Advokat /LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal, beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 19 Agustus 2016 dibawah Register Nomor 102/SK/XVIII/2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

D a n :

2. Ibu SARIFAH, umur 56 tahun, bertempat tinggal di Desa Tembungwah RT 02 / RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

3. ROJIKIN Bin TOLIB, umur 32 tahun, bertempat tinggal di Desa
Halaman 1 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG



Tembongwah RT. 02 / RW. 04 Kecamatan Balapulang,
Kabupaten Tegal ;

selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
Tergugat II ;

4. **MOHAMAD MAHFUDIN Bin TOLIB**, umur 29 tahun, bertempat -----
tinggal di Desa -Tembongwah RT. 04 / RW. 04 Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula
Tergugat III ;

5. **SAHRI Bin TOLIB**, umur 26 tahun, bertempat tinggal di Desa Tembong-
wah RT. 02 / RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ;
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula
Tergugat IV ;

6. **RODOTUL ISTIANAH Binti TOLIB**, umur 24 tahun, bertempat -----
tinggal di Desa Tembongwah RT. 02 / RW. 04 Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula
Tergugat V ;

7. **KHERUL NASRUDIN Bin TOLIB**, umur 26 tahun, bertempat
tinggal di Desa Tembongwah RT. 02 / RW. 04 Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal ;
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula
Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 360/PDT/2016/PT SMG dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Slawi pada tanggal 11 Nopember 2015 dalam Register Nomor
35/Pdt.G/2015/PN. Slw , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya di Desa Tembongwah Rt.04 Rw.04 Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal pernah hidup pasangan suami istri yaitu H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asari alias Sarji Bin Sarja dengan Hj.Siti Maryam alias Taminah yang menikah secara sah dan mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu masing- masing bernama :

1. Maryani Tarni Binti H. asari alias Sarji (bukan kaum berperkara);
 2. Tolib Bin H. asari alias Sarji (Pihak Tergugat I- Tergugat VI);
 3. Dori Bin H. asari alias Sarji (bukan kaum berperkara);
 4. Fatulloh Bin H. asari alias Sarji (Penggugat);
 5. Darto Bin H. asari alias Sarji (bukan kaum berperkara);
2. Bahwa H. Asari alias Sarji Bin Sarja telah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tanggal 15 Desember 1971, sedangkan istrinya yaitu Hj.Siti Maryam alias Taminah juga telah meninggal dunia yaitu pada tahun 1997, setelah meninggalnya H.Asari alias Sarji Bin Sarja, sedangkan pada waktu itu istrinya almarhum yaitu Hj.Siti Maryam alias Taminah masih hidup, maka atas harta dan tanah- tanah peninggalan dari Almarhum H.Asari al.Sarji Bin Sarja, dengan sepengetahuan Hj.Siti Maryam telah dibagikan masing- masing kepada kelima anak-anaknya yang dihasilkan dalam perkawinan, serta telah memberikan harta berupa tanah sebagai bagian waris masing- masing kepada kelima anak- anaknya agar di kemudian hari setelah ditinggal keduanya tidak ada sengketa harta waris;
3. Bahwa sejak tahun 1984 tanah milik H.As'ari yang terletak di blok Barakan dukuh diwung desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, setelah dimusyawarahkan kemudian telah dibagikan kepada 4 (empat) anaknya menjadi empat bagian yaitu: TOLIB, DORI, FATULLOH, DARTO, sedangkan bagian Maryani Tarni berada masuk desa Tembungwah, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dan setelah dibagikan masing-masing diterima dan dimanfaatkan oleh kelima anak-anaknya untuk menjadi hak milik masing-masing berdasarkan hak dan bagiannya;
4. Bahwa untuk memudahkan penggarapannya maka atas bagiannya dari DARTO di blok Barakan,Dukuh Diwung, desa Danasari, dari H.As'ari yang berdampingan dengan bagiannya FATULLOH untuk dijadikan satu menjadi hak bagiannya FATULLOH dan untuk penggantinya tanah bagiannya FATULLOH yang terletak di Blok Kuburan Utara Desa Danasari seluas \pm 4000 M2 diserahkan untuk digarap untuk menjadi hak bagiannya DARTO sebagai hak waris tanah bagiannya masing- masing telah diterimakan;

Halaman 3 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hak bagiannya Penggugat berupa tanah dalam satu hamparan yang terletak di blok Barakan desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dan masing- masing:

- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni (atas nama/ talang anak dalam adat) Maryani tarni, persil 20 klas DIII, C.No.594 blok Barakan desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib Bin Wajlam, persil 20 klas DIII, C.no. 897 blok Barakan, desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;

dengan luas keseluruhan yaitu 0.885 da (delapan ratus delapan puluh lima deci are) dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas- batas :

Sebelah utara : Jalan pertanian;
Sebelah Timur : Bapak Dori;
Sebelah selatan : Bapak Tarwad/Nawiyah;
Sebelah Barat : Ibu Kasri;

dan oleh Penggugat juga obyek tanah tersebut di garap dengan menanam berbagai tanaman dan pohon-pohonan yang secara ekonomis dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat;

6. Bahwa karena bermaksud mencari penghasilan yang lebih besar, maka Penggugat telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk berusaha di luar daerah tinggal Penggugat untuk merantau ke Sumatera dan daerah lain selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2013 baru kembali lagi ke tempat asal Penggugat;

7. Bahwa setelah Penggugat kembali ke desa asal Penggugat, ternyata mendapati bahwa tanah milik Penggugat yaitu Tanah yang terletak di blok Barakan, desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dan masing-masing:

- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni (atas nama/ talang anak dalam adat) Maryani tarni, persil 20 klas DIII, C.No.594 blok Barakan desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;

Halaman 4 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib Bin Wajlam, persil 20 klas DIII, C.No.897 blok Barakan, desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;

dengan luas keseluruhan yaitu 0,895 da (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima deci are) dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan pertanian;
Sebelah Timur : Bapak dori;
Sebelah selatan : Bapak Tarwad/ Nawiyah;
Sebelah Barat : Ibu Kasri;

telah dikuasai oleh Tergugat VII dengan dalih membeli dari Almarhum TOLIB (suami dari Tergugat I serta Bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI), untuk selanjutnya mohon disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin serta mengesampingkan Hak dari Penggugat, ternyata Almarhum TOLIB (suami Tergugat I, yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI), telah mengalihkan hak milik Penggugat dari Almarhum H. Asari alias Sarji Bin Sarja yang telah dialihkan kepada Tergugat VII, sehingga yang demikian Jual beli tersebut tidak sah dan cacat hukum;
9. Bahwa akibat tindakan Almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) yang tanpa ijin mengalihkan kepada Tergugat VII dengan mengesampingkan hak diri Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa tindakan melawan hukum yang terang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan menguasai sendiri dan mengelola serta menikmati hasilnya atas obyek sengketa yang merupakan haknya Penggugat secara keseluruhan adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa sungguh betapa sangat terkejutnya Penggugat ketika mengetahui dari realita di lapangan maupun Jawaban Tergugat VII yang mengatakan bahwa Tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VII dari Almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai

Halaman 5 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat VI) sebagai obyek sengketa yang pengalihannya tanpa konfirmasi yang berhak yaitu Penggugat sebagai pemilik tanah ;

12. Bahwa setelah Penggugat menelusuri kebenaran dari pernyataan Tergugat VII tersebut yang tidak berdasar karena dalam kenyataannya penguasaan dan secara sendiri Tergugat VII menikmati hasil ekonomis dari obyek sengketa dengan melawan hukum atas tanah obyek sengketa yang dibeli dari yang tidak berhak yaitu Almarhum Tolib Bin H. As'ari oleh Tergugat VII, yang merupakan tindakan sepihak yang melawan hukum dari Almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat selaku yang berhak, untuk itu tidak berlebihan jika sebelumnya ada perubahan dan peralihan apapun yang ada atas nama Tergugat VII harus dinyatakan batal karena cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa oleh karena penguasaan dan secara sendiri menikmati hasil dan keuntungan ekonomis oleh Tergugat VII atas Tanah obyek sengketa yang merupakan hak bagian dari Penggugat dari Almarhum H. As'ari al. Sarji Bin Sarja yang telah diterimakan kepada Penggugat maupun keseluruhan ahli waris almarhum H. As'ari al. Sarji Bin Sarja juga telah memperoleh bagiannya masing-masing, termasuk bagian dari Almarhum Tolib juga menerima bagian warisnya disebelah tanah obyek sengketa tersebut, maka jelas pengalihan obyek sengketa milik Penggugat oleh Almarhum Tolib Bin H. As'ari kepada Tergugat VII tidak didasarkan kepada alas hak atau berdasarkan hukum, maka perbuatan Para Tergugat harus dinyatakan dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa karena perbuatan Almarhum Tolib Bin As'ari yang telah mengalihkan hak bagiannya Penggugat kepada Tergugat VII, tanpa ketehui oleh Penggugat maupun atas nama dalam letter c dalam obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk mengembalikan status tanah obyek sengketa tersebut dalam kedudukannya semula sebagai harta milik Penggugat Untuk selanjutnya menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat;
15. Bahwa ternyata semua yang dilakukan Almarhum Tolib Bin As'ari dengan Tergugat VII adalah hanya untuk kepentingannya mereka sendiri dengan sengaja mengesampingkan serta menghilangkan hak pihak lain maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak diri Penggugat, hal ini terbukti sikap Tergugat VII telah nyata-nyata hanya hendak memanfaatkan sendiri keseluruhan harta milik Penggugat tanpa hak dan mengelola serta menerima penghasilan atas TANAH OBYEK SENGKETA sejak tahun 1997, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial karena telah terbukti penguasaan dan pengelolaan Tergugat VII dari Almarhum Tolib Bin As'ari (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tanpa hak di sertai dengan itikad tidak baik atas kepemilikan yang mengesampingkan hak- hak Penggugat, menyebabkan perbuatan Para Tergugat tanpa hak atas kepemilikan obyek sengketa dimaksud dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat maka sangat beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan GANTI RUGI kepada Tergugat;

17. Bahwa mengenai persoalan ganti rugi, dalam undang- undang (vide pasal 1365 KUH Perdata) tidak menyebutkan secara limitative Ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga mengenai ganti rugi ini tidak memerlukan perincian secara khusus, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berkenan dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah berupa:

- Tuntutan ganti rugi atas KERUGIAN MORIL (kerugian in materiil);
- Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian Materiil (kerugian Materiil)

18. Bahwa kerugian Moril yang diderita Penggugat adalah karena harkat, martabat dan penderitaan psychis berupa beban pikiran yang senantiasa diliputi rasa cemas dan was-was karena haknya telah dikuasai dan beralih kepada pihak lain yang samasekali tidak dikehendaki olehnya sebagai yang berhak, sehingga untuk melakukan pemulihan pada keadaan semula (restoration to original condition) maka sangat beralasan kiranya apabila Penggugat menuntut ganti kerugian secara moril yang sepadan, dimana Kerugian moril tersebut apabila dinominalkan dengan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Besarnya tuntutan ganti kerugian moril sebagaimana tersebut diatas tentunya telah diperhitungkan secara obyektif dan konkrit, hal ini didasarkan pada tolok ukur beberapa YURISPRUDENSI yang telah memutus pada perkara

Halaman 7 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serupa yang pada hakekatnya menetapkan:

1. Besarnya jumlah kerugian berdasarkan PATOKAN yang didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976, Nomor: 96 k/Sip/1974).
2. Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran (In casu: RY. MA II, halaman 281)
3. Besarnya ganti rugi atas tuntutan perbuatan melawan hukum tidak merinci ganti kerugian seperti halnya yang diatur mengenai Wanprestasi. (In casu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1987, Nomor: 842 k/Sip/1987) ;

Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

19. Bahwa Kerugian materiil yang nyata-nyata diderita Penggugat adalah Hilangnya keuntungan serta hasil panen dari obyek sengketa dalam persil 20 klas DIII, blok Barakan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) ;

- Keuntungan dalam setiap satu tahun panen \pm Rp 10.000.000,00 x 17 yakni sebesar : Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Nilai jual atas objek milik Penggugat dalam persil 20 klas DIII, blok Barakan total keseluruhan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Sehingga Kerugian materiil yang nyata-nyata diderita Penggugat seluruhnya : Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian : Rp 170.000.000,00 + Rp300.000.000,00;

Berkenaan dengan adanya kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas yang nyata-nyata di derita Penggugat, maka sudah sepatutnyalah kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar Kerugian materiil sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) harus dibayar lunas, seketika dan sekaligus;

20. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa dalam persil 20 klas DIII, blok Barakan total keseluruhan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima deci are);

21. Bahwa upaya penyelesaian perkara ini melalui musyawarah kekeluargaan telah mengalami jalan buntu, hal mana terbukti dengan tidak dijalkannya upaya mediasi dari Penggugat maupun undangan dari kuasa Penggugat kepada Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa;

22. Mengenai sita jaminan : Bahwa dikhawatirkan selama proses gugatan iniberlangsung Tergugat VII mengalihkan, memindahkan atau melakukan tindakan- tindakan yang sifatnya mengurangi dan merugikan hak- hak Penggugat terhadap harta benda yang merupakan hak miliknya, oleh karena itu Penggugat mohon agar diletakkan Conservatoir beslag atas obyek sengketa;

23. Bahwa manakala Para Tergugat tidak dengan sesegera mungkin memenuhikewajibannya untuk melakukan pembayaran atas KERUGIAN MORIL dan KERUGIAN MATERIIL sebagaimana dimaksud diatas setelah putusan diucapkan, maka terhitung pada hari berikutnya apabila LALAI melaksanakan putusan, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar :

* 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnyakerugian MORIL, yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya PUTUSAN;

* 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnyakerugian MATERIIL, yakni sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya PUTUSAN;

24. Bahwa oleh karena dasar gugatan ini didasarkan atas Perbuatan Tergugat VII yang dengan MELAWAN HUKUM agar untuk DIPULIHKAN DALAM KEADAAN SEMULA, maka secara eksepsional PUTUSAN dalam perkara ini agar dijatuhkan sesegera mungkin, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, terhadap PUTUSAN dalam perkara ini DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU/ PUTUSAN SERTA MERTA (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Para TERGUGAT mengajukan perlawanan, Banding maupun kasasi;

Halaman 9 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini disebabkan oleh Para Tergugat, makaseyogyanya terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas kiranya dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri keuntungan serta nilai ekonomis dari Tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dan atau kuasa dari mereka, supaya meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa, Selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai yang ber hak;
4. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa Penggugat, adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah obyek sengketa dalam persil 20 klas DIII, seluas $\pm 0,885$ (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) di blok Barakan desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang masing-masing:
 - Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, persil 20 klas DIII, C.No.594 blok Barakan, desa Danasari Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
 - Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib Bin Wajlam, persil 20 klas DIII, C.No.897 blok Barakan, desa Danasari, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;dengan luas keseluruhan yaitu $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas :

Sebelah utara	: Jalan pertanian;
Sebelah Timur	: Bapak Dori;
Sebelah selatan	: Bapak Tarwad/ Nawayah;
Sebelah Barat	: Ibu Kasri;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala sesuatu surat, kwitansi,

Halaman 10 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkah, perikatan antara Para Tergugat, yang dapat menimbulkan hak terhadap obyek sengketa atau menyimpang dari putusan ini;

6. Menyatakan SITA JAMINAN yang telah dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Slawi terhadap obyek sengketa dalam persil 20 klas DIII, seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) blok Barakan desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dan masing- masing:

- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, persil 20 klas DIII, C.No.594 blok Barakan desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;
- Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib Bin Wajlam, persil 20 klas DIII, C.no.897 blok Barakan desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;

dengan luas keseluruhan yaitu 0,885 da (delapan ratus delapan puluh lima deci are) dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan pertanian;
Sebelah Timur : Bapak Khudori;
Sebelah selatan : Bapak Tarwad/ Nawiyah;
Sebelah Barat : Ibu Kasri;

“ADALAH SAH, MENGIKAT dan BERHARGA”;

7. Memutuskan, melarang Para Tergugat melakukan segala tindakan tindakanyang dapat mengurangi dan merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam kepemilikan Tanah obyek sengketa;
8. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar Kerugian moriil yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
9. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar Kerugian materiil yaitu sebesar Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
10. Memutuskan, menghukum Tergugat dihukum membayar uangpaksa(dwangsom) / denda sebesar :
- * 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian Moril, yakni sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 11 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilaksanakannya Putusan;

* 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian materiil, yakni sejumlah Rp470.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya Putusan;

11. Memutuskan, menyatakan Bahwa mengingat atas gugatan ini didukung bukti- bukti yang otentik, maka kiranya beralasan apabila atas putusan perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voebaar bij Voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lain;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Dalam peradilan yang baik, Mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mengajukan Jawaban, sedangkan Tergugat VII mengajukan Jawaban tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat " NE BIS IN IDEM " (Exceptie Van Gewijsde Zaak):

Apabila kita pelajari dan kita teliti secara seksama, gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sama persis dengan gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang pernah diajukan oleh Penggugat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dan tercatat pada register Perkara No 09/Pdt.G/2015/PN Slw tertanggal 20 Februari 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dimana putusannya adalah Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ont Vankelijke Verklard), adapun alasan pengajuan eksepsi ini adalah sebagai berikut :

- i. Bahwa apabila kita baca dan pelajari dengan seksama, gugatan yang diajukan Penggugat disini (dalam Perkr No 035/Pdt.G/2015/PN Slw tertanggal 11 Nopember 2015) adalah sama persis dengan perkara yang pernah diajukan Penggugat terdahulu yakni Perkr No. 09/Pdt.G/2015/PN Slw - yang notabene telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap / In Kracht;

- ii. Adapun alasan lain, adalah dimana Gugatan yang diajukan oleh

Halaman 12 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik yang ada dalam Perkr No. 35/Pdt.G/2015/PN Slw ttgl. 11 Nopember 2015 maupun dalam Perkr No. 09/Pdt.G/2015/PN Slw ttgl. 20 Februari 2015 - baik menyangkut dalil atau dasar hukumnya, diajukan oleh dan terhadap/kepada pihak-pihak maupun dalam hubungannya subyek maupun obyek sengketa - SAMA PERSIS, serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

iii. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 1917 KUHPdata jo. Yurisprudensi Puts. MARI No. 588 K/Sip/1973 ttgl 03-10-1973 jo. Yurisprudensi Puts. MARI No. 619 K/Sip/1984 ttgl 15-01-1985, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Exeption Plurium Litis Consortium (Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak):

i. Sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dimana kedua obyek sengketa tertulis atas nama (dalam letter C desa) MARYANI TARNI dan RATIB bin WAJLAM;

ii. Demikian juga pihak Pemerintahan Desa dimana kedua obyek sengketa telah diperjualbelikan / beralih dan proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa pun dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintahan Desa,

iii. Bahwa berkaitan dengan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut tidak ada,

iv. Maka sesuai ketentuan hukum yakni Puts MARI No. 1125 K/Pdt./1984 sangatlah membuktikan bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak lengkap, kurang pihak-pihak, sehingga secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

3. Exceptio Non Legal Standing In Yudicio (Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum);

i. Apabila kita sermati secara seksama, dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut adalah tidak jelas, karena obyek sengketa tersebut masih atas nama orang lain (yakni Maryani Tarni dan Ratib),

ii. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kedua pihak tersebut diatas harus ditarik (diikutsertakan) dalam pengajuan gugatannya ; dan apabila tidak dapat berakibat gugatan mengandung cacat formil, Diskualifikasi in person, dengan kata lain Hak Penggugat

Halaman 13 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG



atas obyek gugatan tidak jelas, gugatan tidak memenuhi syarat,

- iii. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21-08-1974 jo. Yurisprudensi MARI No. 3175 K/Sip/1983 tertanggal 17-01-1985 ; bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut tidak jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima,

4. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Rancu / Kabur / Tidak Jelas);

Apabila kita cermati secara keseluruhan mengenai gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada surat gugatannya, banyak kesalahan-kesalahan, kerancuan, ketidak jelasan, kerancuan antara posita/dalil gugatan Penggugat dengan petitum yang ada, kiranya dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- i. Perkara ini pernah ada sebelumnya dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara yang terdahulu dan perkara yang sekarang baik yang menyangkut permasalahan, dalil atau dasar hukumnya, diajukan oleh dan terhadap/kepada pihak-pihak maupun dalam hubungannya pun sama persis,
- ii. Terhadap para pihak yang seharusnya diikutsertakannya pun tidak lengkap, dengan kata lain gugatan Penggugat kurang para pihak,
- iii. Demikian juga terhadap hak atau kedudukan Penggugat atas obyek sengketa tersebut, tidak jelas, karena kepemilikan obyek sengketa masih atas nama orang lain, yang notabene tidak diikutsertakan atau tidak ditarik dalam perkara ini,
- iv. Bahwa apabila kita teliti secara seksama, sebagaimana disebutkan/ditulis dalam punt. 5 dan 7 petitum gugatan Penggugat, tidak ada korelasinya dengan dalil atau posita gugatan Penggugat yang ada, hal ini berakibat gugatan tidak sempurna, tidak jelas, kabur (abscuure libel),
- v. Bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, sangatlah jelas dan nyata-nyata, dimana gugatan Penggugat sangat tidak lengkap, tidak jelas, rancu dan kabur (abscuure libel) ; sehingga adalah wajar dan pada tempatnya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil / argumentasi sebagaimana dimaksud DALAM EKSEPSI ini dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini ;

2. Bahwa Tergugat VII secara tegas menolak seluruh dalil / argumentasi gugatan Penggugat, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas ;
3. Bahwa pada prinsipnya telah diuraikan secara gamblang diatas (DALAM EKSEPSI) dimana secara keseluruhan gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada ; sehingga adalah wajar dan pada tempatnya apabila Penggugat berkewajiban membuktikan semua dalil / argumentasi seperti yang dikemukakan dalam surat gugatan ini (Pasal 1865 KUHPdata jo. 163 HIR ---- dimana setiap orang yang mendalilkan suatu hak wajib/harus membuktikan kebenarannya) ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, setiap dalil / argumentasi yang dikemukakan oleh Pihak-pihak yang bersengketa, harus dibuktikan kebenarannya sesuai dengan ketentuan hukum materiil ; demikian pula yang ada pada perkara ini, khususnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat seperti tersebut pada punt. 1, 2 3 dan 4 surat gugatan Penggugat ;
5. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat atas punt. 5 posita gugatannya, sangatlah mendukung dan menunjukkan bahwa atas kedua obyek sengketa tersebut merupakan tanah obyek sengketa masih milik orang / pihak lain yakni MARYANI TARNI dan RATIB, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak-pihak (Plurium Litis Consortium) ;
Perlu dijelaskan disini, bahwa dalil gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada, karena sebelum tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat VII, tanaman yang ada hanyalah berupa bambu, jengkol dan beberapa tanaman keras lainnya serta semak belukar ;
6. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat pada punt. 6, 7 dan 8 adalah sangat membingungkan, dikarenakan pada saat Tergugat VII akan membeli tanah tersebut (baik dari pengakuan penjual / alm. Tolib maupun rutinitas kesehariannya yang mengelola tanah obyek sengketa tersebut adalah alm. Tolib semasa hidupnya, dan hal inipun pada saat itu tidak pernah ada keberatan dari pihak yang tertera dalam buku letter C ; sehingga Tergugat VII meu membeli dengan diproses dihadapan Pejabat Pemerintahan Desa setempat (Ds. Danasari, Kec. Bojong, Kab. Tegal), dan proses jual beli antara Penjual (alm. Tolib) dengan Pembeli (Tergugat

Halaman 15 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII) adalah sah dan dikuatkan adanya ;

Oleh karena itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni Yurisprudensi MARI No. 1230 K/Sip/1980, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, karena jual belinya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dihadapan pejabat Pemerintahan Desa setempat ;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat atas punt. 9, 10 dan 11, apabila kita cermati merupakan rangkaian pengulangan kata-kata dan kalimat, yang menyebabkan rancu dan kabur pengertiannya, dengan kata lain dalil gugatan tersebut mengakibatkan dan membuktikan adanya rancu dan kaburnya (abscuure libel) gugatan Penggugat ; demikian juga yang terjadi pada dalil-dalil berikutnya yakni pada punt. 12, 13 dan punt. 14 gugatan Penggugat ;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat seperti tersebut pada punt.15, 16, 17, 18 dan 19 gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya mengenai tuntutan ganti kerugian adalah sangat mengada-ada, sangat tidak masuk akal, dan tidak secara terperinci,

Hal mana sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 55 K/Sip/1979 jo. Yurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 03-09-1983 ; oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

9. Bahwa dalil / argumentasi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada punt. 20 surat gugatannya terlihat merupakan pengulangan yang tumpang tindih, over lapping, seperti didalilkan pada punt. 12, 13 maupun 14 surat gugatan Penggugat ; oleh karenanya menjadikan kabur (abscuure libel) dan sangat membingungkan, untuk itu secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

10. Bahwa terhadap dalil / argumentasi gugatan Penggugat untuk selebihnya sekiranya sangatlah mengada-ada, tidak berdasar pada hukum yang berlaku, untuk itu secara tegas ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan adanya ;

Maka berdasarkan hal-hal seperti yang telah diuraikan diatas, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 35/Pdt.G/2015/PN. Slw pada Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal sudi kiranya untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini, dengan Keputusan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat VII tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Maret 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat VII mengajukan Duplik tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2016 Nomor 35/Pdt/2015/PN Slw, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri keuntungan serta nilai ekonomis dari Tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dan atau kuasa dari mereka, supaya meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa, Selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai yang berhak;
4. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa Penggugat, adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah obyek sengketa dalam persil 20 klas DIII, seluas $\pm 0,885$ (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) di blok Barakan desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang

Halaman 17 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing:

- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, persil 20 klas DIII, C.No.594 blok Barakan, desa Danasari Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib Bin Wajlam, persil 20 klas DIII, C.No.897 blok Barakan, desa Danasari, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;

dengan luas keseluruhan yaitu $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jalan pertanian;
Sebelah Timur : Bapak Dori;
Sebelah selatan : Bapak Tarwad/ Nawayah;
Sebelah Barat : Ibu Kasri;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala sesuatu surat, kuitansi, warkah, perikatan antara Para Tergugat, yang dapat menimbulkan hak terhadap obyek sengketa atau menyimpang dari putusan ini;
6. Melarang Para Tergugat melakukan segala tindakan yang dapat mengurangi dan merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam kepemilikan Tanah obyek sengketa;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uangpaksa(*dwangsom*) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakannya Putusan;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.521.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Slw tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh Maskin, SH. Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat VII telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Slw tanggal 24 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VII telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 11 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Agustus 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VII, pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 27 Juli 2016, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VII , dan Turut Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, dan tanggal 28 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding IV, V, VI, semula Tergugat IV, V, VI, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VII pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi dan memohon kepada

Halaman 19 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan :

1. Menerima banding dari Pembanding perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Slw ;
2. Meyatakan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN.Slw tertanggal 19 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding I / Penggugat kurang lengkap dan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding I / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembanding / Tergugat VII adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi terhadap pembelian satu bidang tanah darat an. 1. Maryani Tarni Petok No. 594 Persil No. 20 D.III. luas 0,517 Ha. 2. Ratib Petok No. 897 Persil No. 20. D. III luas 0,368 Ha. Yang terletak di Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Galur / Jalan Kerbau ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Nawiyah ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kasri ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tolib / Dori ;
3. Menetapkan dalam Register buku Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal C Nomor 771 atas nama Rohim Persil No. 20 D.III luas 0,517 H. Persil No.20 D.III luas 0,368 Ha, adalah awal kepemilikan Pembanding / Tergugat VII dan Saudari Dirah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Galur / Jalan Kerbau ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Nawiyah ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kasri ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tolib / Dori ;
4. Melarang Terbanding I / Penggugat melakukan segala tindakan yang dapat mengurangi dan merugikan kepentingan dan hak Pembanding / Tergugat VII, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 20 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terbanding I / Penggugat membayar biaya perkara
Banding sebesar yang timbul dalam pemeriksaan banding ini ;

Atau :

Bila Majelis Hakim Tinggi Semarang Jawa-Tengah berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa
putusan Judex Facti telah konsisten dan sangat tepat sesuai dengan duduk
perkara, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan
memberikan putusan menolak permohonan banding dari Pembanding untuk
seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi No.
35/Pdt.G/2015/PN.Slw ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding
semula Tergugat VII di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,
karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak
dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Slw tanggal
24 Mei 2016, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh
para pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan
tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Slw tanggal 24 Mei
2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan
sehingga Pembanding semula Tergugat VII berada di pihak yang kalah, maka
harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VII ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Mei 2016 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Slw yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, oleh kami, A.P. Batara Randa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.M.Hum dan Singgih Budi Prakoso, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 360/PDT/2016/PT SMG tanggal 31 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarimin, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.M.Hum

A.P. Batara Randa, S.H.,

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.

Halaman 22 putusan No.360/PDT/2016/PT SMG



Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)